



P U T U S A N

Nomor 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 1 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 963/Pdt.G/2015/PA.Skg. tanggal 1 Desember 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 14 April 2003, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.3.6/PW.00/028/09, tanggal 12 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 7 bulan lebih, pernah membina rumah tangga selama 9 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I, umur 12 tahun dan Anak II, umur 8 tahun keduanya dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak usia 8 tahun pernikahan disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya sekolah anak-anak harus ditanggung oleh orang tua Penggugat.
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 4 Desember 2015 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.3.6/PW.00/028/09, tanggal 12 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 9 tahun dan dikaruniai 2 orang anak
 - Bahwa selama membina rumah tangga, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya menunggu harta orang tuanya dibagikan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, akhirnya yang membiayai Penggugat dan anak-anaknya adalah orang tua Penggugat.
 - Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Lurah setempat dan Keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena tidak ada perhatian dari Tergugat.
- 2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa selama membina rumah tangga, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya menunggu harta orang tuanya dibagikan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, akhirnya yang membiayai Penggugat dan anak-anaknya adalah orang tua Penggugat.
 - Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Pengguga dan anak-anaknya.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena tidak ada respon dari Tergugat.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah pernah membina rumah tangga selama 9 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I, umur 12 tahun dan Anak II, umur 8 tahun keduanya dalam asuhan Penggugat, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak usia 8 tahun pernikahan disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya sekolah anak-anak harus ditanggung oleh orang tua Penggugat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 4 Desember 2015 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.



hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.3.6/PW.00/028/09, tanggal 12 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 14 April 2003, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Saksi 1, umur 50 tahun dan Saksi 2, umur 34 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 9 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, namun selama membina rumah tangga, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya menunggu harta orang tuanya dibagikan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, akhirnya yang membiayai Penggugat dan anak-anaknya adalah orang tua Penggugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan meskipun selama berpisah tempat tinggal, pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena tidak ada respon dari Tergugat.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 14 April 2003, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 9 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Selama membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya menunggu harta orang tuanya dibagikan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, akhirnya yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah orang tua Penggugat.
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Selama berpisah tempat tinggal, pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena tidak ada respon dari Tergugat

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau indikator untuk menilai bahwa ikatan lahir dan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri masih terjalin dengan baik, yaitu apabila suami-isteri tersebut masih menjalin hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik, saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, masih tercipta rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah) serta saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) di antara mereka, sehingga



apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin antara suami-isteri tersebut sudah putus atau setidaknya tidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga yang cukup lama yaitu kurang lebih 9 tahun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi faktanya sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan tanpa saling menghiraukan lagi, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tali ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik, selanjutnya tidak terjadi lagi hubungan atau komunikasi secara fisik, tidak saling menyapa dan tidak bersama-sama lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga diduga pula tidak terjadi lagi ketenangan dan kebahagiaan (sakinah) serta saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) di antara mereka, mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi setidaknya tidaknya sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis serta ikatan lahir dan bathin mereka masih terjalin dengan baik, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak, alu tiba-tiba mereka berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut tanpa saling menghiraukan lagi, juga merupakan indikator bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus meskipun bukan perselisihan secara fisik dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak usia 8 tahun pernikahan disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Penggugat karena Tergugat tidak mau kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya sekolah anak-anak harus ditanggung oleh orang tua Peggugat, dan ternyata dalil-dalil Peggugat tersebut telah didukung dengan fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi Peggugat yang melihat langsung selama membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya menunggu harta orang tuanya dibagikan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Peggugat dan anak-anaknya, maka yang menafkahi Peggugat dan anak-anaknya adalah orang tua Peggugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang malas dan tidak mau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Tergugat hanya menunggu harta orang tuanya dibagikan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Peggugat dan anak-anaknya, terbukti bukan saja telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Peggugat dengan anak-anaknya juga telah dapat dinilai telah menelantarkan isteri dan anak-anaknya, tetapi terbukti pula telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara peggugat Peggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Peggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga, ternyata tidak mampu diselesaikan dan diatasi oleh mereka, justeru sebaliknya diduga semakin menambah ketidakharmonisan hubungan mereka, karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, dan sejak kepergiannya hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui ataupun memberi nafkah kepada Peggugat dan anak-anaknya, dan selama persidangan berlangsung, Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pula majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya serta tidak ada lagi keinginan atau i'tikad yang baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ternyata sudah lama tidak terjalin dengan baik, tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, bahkan mengakibatkan ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama yaitu 3 tahun 8 bulan lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.



dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (huruf b) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.



درء المفساد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telkah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.



menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk diterbitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Arifin, S.Ag. M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 300.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp. 391.000,00-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 963/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)